

PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (RKPDES) DI DESA BABAKAN

Ayu Fitrianggihani¹ Nisa Izqi Naeli² Oktaviani Rahayu³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

Email : ayufitrianggihani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kebijakan desa oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ternyata masih belum optimal. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun untuk menjadi panduan atau pedoman bagi komunitas desa dan supradesa, dalam rangka mengelola potensi maupun persoalan di desa. RPJM Desa kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sekaligus dengan penganggarannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa merupakan hasil (output) dari Musrenbang tahunan. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat, yaitu sebagai berikut: Pemberdayaan. Partisipatif. Berpihak pada Masyarakat, Terbuka. Akuntabel., Selektif. Efisien dan Efektif. Keberlanjutan. Dan Cermat. Proses Berulang. Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, dan wawancara.

Kata Kunci : penyusunan, perencanaan, kebijakan, pembangunan desa.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of problems related to the preparation of village policy plans by the government of Babakan Village, Pangandaran District, Pangandaran Regency, which is still not optimal. Village development planning is a process of stages of activities organized by the village government by involving the Village Consultative Body (BPD) and community elements in a participatory manner for the use and allocation of village resources in order to achieve village development goals. Village Medium Term Development Plan (RPJM Desa). The Village RPJM is a planning document for a period of 5 (five) years that contains the strategy and direction of Village development policies, the direction of Village financial policies and regional priority programs, accompanied by a work plan. The Village RPJM is prepared to be a guide or guide for village and supra-village communities, in order to manage potentials and problems in the village. The Village RPJM is then described in the Village Development Work Plan (RKP Desa) as well as its budgeting in the Village Revenue and Expenditure Budget (APB Desa). These two documents – RKP Desa and APB Desa are the outputs of the annual Musrenbang. Village development planning is carried out with the following principles and conditions: Empowerment. Participatory. Supporting the Community, Open. Accountable., Selective. Efficient and

Effective. Continuity. And Carefully. Iterative Process. In this study, the author uses a descriptive method by describing the state of the object of research. Data collection techniques were carried out through library research and field studies by means of observation, and interviews.

Keywords: *preparation, planning, policy, village development.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah pada masa lalu hanya merupakan pemahaman yang dikenal dikalangan masyarakat secara terbatas, sedangkan saat ini sudah gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yg lebih proaktif.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pula mengenai Pemerintah Daerah yang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Perundang-undangan dimana dalam memenuhi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan memberikan motivasi pada pelaksanaan pembangunan daerah guna kesejahteraan masyarakat dari pemerintah daerah.

Tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kualitas Rumah Tangganya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 (b) bahwa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tentunya dengan acuan tersebut pemerintah daerah bertugas mengangkat partisipasi masyarakatnya dalam hal ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri Nomor 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui

proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Hasil wawancara tanggal 26 bulan 11 2021 permasalahan yang memerlukan RKPD sebagai solusinya tidak bisa dipikirkan oleh salah satu pihak, kedua belah pihak yaitu BPD dan pemerintah Desa Pemerintah desa sebagai pelaksana begitupula BPD. dari kedua pihak ini tidak bisa saling mendahului dalam memutuskan permasalahan, Permasalahan yang dihadapi desa Babakan sangat kompleks. dalam arti ini berarti tidak hanya berfokus di satu permasalahan. solusi guna menyelesaikan permasalahan di desa Babakan ialah dengan bermusyawarah antara BPD dan pemerintah Desa.

Permasalahan yang datang dari masyarakat kemudian ditampung oleh BPD kemudian BPD menyampaikan kepada pemerintah Desa dari Pemerintah desa bersama BPD duduk bersama untuk membahas poin-poin penting apa saja yang akan digunakan oleh masyarakat desa Babakan dikarenakan desa Babakan majemuk, maksud dari majemuk ini yaitu ada orang yang dikategorikan ekonomi cukup, orang dengan ekonomi pas-pasan dan ada yang di bawah standar. pemerintah Desa harus bisa menyikapi masyarakat dengan segala tingkat ekonomi.

Sehingga dengan uraian masalah yang terjadi diatas khususnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, maka penulis memfokuskan penelitian mengangkat masalah dengan judul **“Penyusunan Rencana Kebijakan Pembangunan Desa (RKPDDes) di Desa Babakan”**.

KAJIAN PUSTAKA

Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa harus berangkat dari kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kab/Kota. Perencanaan Kewenangan Desa baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula membuat sekedar daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan desa sebagai berikut :

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis
- c. Keberlanjutan
- d. Penggalan informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa
- e. Partisipatif dan demokratis
- f. Pemberdayaan dan kaderisasi
- g. Berbasis kekuatan

- h. Keswadayaan
- i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

UU nomor 6 tahun 2014 pada pasal 69 ayat (4) menegaskan bahwa peraturan desa tentang RPJMDes dan RKPDes sebagai produk (output) perencanaan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Pihak lain diluar pemerintahan desa yang hendak menawarkan kerjasama ataupun memberikan bantuan program pembangunan harus mempedomani kedua produk perencanaan desa tersebut.

Kebijakan Pembangunan Desa

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode tahun 2016-2022, rencana pembangunan jangka menengah desa diarahkan untuk peningkatan aparatur pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan, serta penguatan masyarakat desa. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa.
2. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
3. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
4. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
5. Memfasilitasi kerjasama antardesa.

METODE

Metode penelitian yang di pakai adalah metode

deskriptif analisis. Metode ini menitikberatkan pada observasi, maka peneliti hanya mengamati dan mencatat gejala langsung sebagai observasi dan penulis melakukan wawancara ke lapangan.

Data dalam penelitian ini, adalah sejumlah keterangan dan informasi yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa di Desa Babakan. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan (observasi dan wawancara).

Data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data kemudian diolah dengan menempuh langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara.
2. Menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara.
3. Mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
4. Menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa

Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, yang dimaksud perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (bpd) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. (tim penyusun kementerian desa, pdt dan transmigrasi: 2016). Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya (pasal 63 ayat 2 pp 72/2005 tentang desa). Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, dokumen tersebut harus disusun secara sistematis,

terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.

Pemerintah desa harus bisa menyikapi masyarakat dengan segala tingkat ekonomi.

Prioritas dalam pembangunan di desa babakan lebih memprioritaskan masyarakat dalam pembangunan yang berhubungan dengan masyarakat langsung. Dari hasil pembangunan yang ada di desa babakan dapat dinikmati oleh segala elemen masyarakat baik masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah maupun masyarakat dengan ekonomi yang cukup.

Prioritas yang lebih dikedepankan yaitu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Jadi tidak hanya orang dengan ekonomi tingkat menengah saja yang merasakan dampak dari pembangunan di desa babakan tetapi setiap elemen masyarakat. Untuk perkiraan anggaran di desa babakan untuk 1 tahun kedepan dikarenakan desa babakan tidak memiliki lahan ladang yang penghasilannya dapat disalurkan ke desa, oleh karena itu desa babakan hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat.

Desa babakan memiliki kebun kelapa tetapi sekarang kebun tersebut beralih fungsi menjadi pemukiman warga adapun menjadi kebun buah tetapi itu milik pribadi atau milik warga itu sendiri.

Kucuran dana dari pemerintah pusat juga harus melalui pembuatan program untuk 1 tahun kedepan. Pembuatan program tahunan sudah dibuat dari tahun sebelumnya dan program untuk tahun yang akan datang dibuat tahun ini. Jadi pembuatan program tidak dapat dilakukan pada tahun di mana data dana tersebut diperlukan. Pencairan dana untuk desa dibuat 1 tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya sudah terlaksana dengan baik. Pembangunan yang belum selesai akan dilanjutkan pada pembangunan tahun yang akan datang.

Pemerintah desa bersama BPD bersama-sama membuat program secara bersama pembuatan program tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja kedua belah pihak harus turun langsung bersama dalam pembuatan program tahunan yaitu RKPD. Pencairan dana tidak bisa ditandatangani oleh salah satu pihak saja, BPD dengan pemerintah desa yang harus menandatangani pencairan dana

tersebut. Pemerintah desa bersama bpd membuat program tahunan kegiatannya yaitu penjabaran dari program tahunan tersebut kegiatannya dalam bentuk pembangunan untuk seluruh dusun di wilayah desa babakan dan anggaran yang menjadi prioritas diambil dari AD dalam kurung anggaran dana desa tutup kurung dan dd dana desa.

Usulan dalam RKP desa yaitu pembangunan yang belum terlaksana di masing-masing dusun dan pembangunan tersebut akan dimasukkan di tahun selanjutnya.

Desa babakan dalam membuat RKP langkah awal yang diambil yaitu menampung aspirasi masyarakat di tiap-tiap lingkungan. Contoh di dusun karanggedang ada salah satu lingkungan mengusulkan pembangunan drainase dikarenakan lingkungan tersebut sangat becek pembangunan drainase tersebut guna mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh jalanan yang becek. BPD menampung aspirasi atas usulan dari masyarakat dari menampung aspirasi warganya kemudian oleh RT diusulkan kepada BPD, dalam usulannya RW dan kepala dusun harus mengetahui usulan tersebut.

Ada program kegiatan dan anggaran untuk hotmix jalan lingkungan karena jalan lingkungan tersebut bukan di hotmix oleh kabupaten maupun provinsi tetapi oleh desa.

Bantuan datang dari provinsi maupun dari pusat tidak hanya dari dana desa maupun dari anggaran dana desa. Setiap tahun ada bantuan, tetapi untuk pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. contohnya desa babakan mendapatkan bantuan dari kotaku untuk pembuatan galeri seni yang berada di dekat pintu masuk menuju pantai pangandaran senilai 1 miliar untuk desa babakan.

Dari pusat memberi bantuan berupa hotmix disekolah-sekolah desa babakan. Bantuan dari provinsi kabupaten maupun pusat memberikan bantuan yang sama, tetapi pencairan bantuan tersebut tidak bisa bersama-sama, harus satu per satu. Apabila pusat sudah memberikan bantuan untuk tahun ini maka provinsi tidak bisa memberikan bantuan pada tahun ini juga harus tahun berikutnya.

Pemerintah desa melaksanakan pembangunan dari awal tahun sampai akhir tahun berjalan dengan

baik. Baik itu untuk pembangunan irigasi sawah, pembangunan jalan lingkungan pembangunan drainase di lingkungan, pembangunan sarana ibadah, membantu para petani baik petani palawija maupun petani sawah, membantu peternakan seperti memberi bantuan kepada masyarakat yang mempunyai kelompok peternakan kambing. Tahun ini pemerintah desa babakan memberikan bantuan kelompok tani untuk 6 kelompok tani, setiap kelompok mendapat bantuan 6 ekor kambing. Begitu juga pemerintah desa menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa bibit udang untuk diberikan kepada para kelompok tani udang atau tambak.

Kebijakan Pembangunan Desa

Dokumen perencanaan datangnya dari masyarakat melalui RT RW kepala dusun melalui BPD lalu ditampung dan menjadi rkp kegiatan pembangunan tahunan. Di dalam RKP tersebut tidak melintas dari program atau rencana kerja atau perencanaan awal RPJMD.

Tugas pertama Seorang Kepala Desa yaitu membuat RPJM desa (program 5 tahun kerja) dan menjadi tahunan tetapi tidak lepas dari RPJM itu sendiri. Baik budaya, seni, kemasyarakatan, pembangunannya dan dan sebagainya tidak tidak terlepas dari dokumen rpjmd

Desa Babakan mendapatkan bantuan hampir 1,5 miliar tahun 2021 tetapi dalam konteks perundang-undangan mengikuti jadi kepala desa tidak bisa menentukan sembarangan karena sudah ada program perencanaan yang telah disusun di awal periode. Segala dana bantuan sudah terencana untuk dipakai pembangunannya sehingga tidak bisa dirubah di tengah pembangunannya.

Untuk tahun berikutnya RKP memang banyak ada beberapa bidang yang akan menentukan ialah APB desa fungsi APBD Desa itu satu menerima anggaran dana dari mana saja. Contoh adalah ah dari add dari provinsi dan dari pusat.

Menjadi sumber pendapatan dan lain-lain, Di desa Babakan juga mempunyai PHD yaitu kios yang disewakan dalam satu tahun senilai Rp5.000.000 dan ada 5 kios berarti menjadi 25 Juta Rupiah dan masuk ke rekening desa tidak serta-

merta uang tersebut digunakan. Aturannya yaitu masuk ke rekening, pengeluarannya sudah ada di APBD desa. PHD kewenangannya yaitu kepala desa yang mengatur. Terkadang masyarakat beropini bahwa Desa memiliki banyak dana, padahal kepala desa tidak pernah melihat dana tersebut. Karena semua uang yang berada di BJB jadi untuk pencairan memerlukan surat pencairan atau SI.

RKP mengajukan satu titik pembangunan dan penentuan apbdes. Arah kebijakan yang paling penting adalah di kepala desa walaupun Bagaimana bahwa kebijakan itu tetap ada pemerataan dalam arti bahwa setiap Dusun mengalami pembangunan. Bukan berarti di salah satu Dusun tidak mendapatkan perhatian khusus. Kalau semua kepala dusun mengajukan pembangunan karena ini adalah teknis maka Apabila ada pembangunan misalkan pembangunan jalan dilakukan pengukuran dan lebar Maka oleh eh bagian teknis akan digambar. Setelah di desain maka akan dibuatkan yang namanya tekon titik-titik teks tersebut adalah untuk menentukan harga, karena di Telkomsel setelah digambar panjang lebar, tinggi akan muncul Kebutuhan yang diperlukan di pembangunan tersebut. Harga material yang dipakai sesuai dengan toko yang ada di desa Babakan dan para pekerja yang merupakan warga setempat guna pemberdayaan masyarakat.

SDG's Desa merupakan suatu program baru yang sedang berjalan awal tahun ini merupakan suatu aplikasi kependudukan yang menentukan desa Apakah desa tersebut merupakan Desa maju Desa Mandiri maupun Desa binaan. Meskipun meskipun sudah terlambat mengaplikasikannya, karena ke terkendala and server. Karena penggunaan aplikasi SDGS yang beribu-ribu di seluruh Indonesia titik di desa Babakan masih 50% dalam penggunaan aplikasi tersebut titik penggunaan data untuk RKP secara otomatis datang dari masyarakat Lalu kepala dusun turun ke lapangan mengukur data guna pembangunan. Sekarang banyak pembangunan Posyandu multiguna dikarenakan pada aplikasi, tidak hanya untuk tempat Posyandu tetapi bisa juga untuk tempat pertemuan warga.

Untuk dari masyarakat lalu ditinjau ulang oleh

para kepala dusun titik untuk pemberdayaan biasanya di bidang pemberdayaan seperti PKK, kader posyandu.

Pembuatan rkp desa dimulai pada bulan Juli sudah mengumpulkan data untuk menjadi dokumen. Dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan September. Pembuatan rkp Des melalui dua sistem yaitu sistem manual maupun aplikasi. Untuk SDG Desa pemberdayaan lebih cepat tetapi untuk pembangunan minimal memakan waktu 3 minggu dikarenakan dari dokumen awal musyawarah warga melakukan survei barang pengerjaan, setelah pengerjaan otomatis dokumen-dokumen pendukung harus sesuai.

Dalam pembuatan RPJM, masyarakat tidak terlalu terlibat kecuali warga tersebut bekerja di desa. Diakibatkan adanya covid19 banyak pembangunan di desa yang dibatalkan karena adanya penarikan dana sebesar 8% dari dana desa

Kepuasan masyarakat di desa Babakan terhadap RKP desa ini masih menjadi polemik karena kepuasan setiap individu berbeda.

Di desa Babakan memiliki bumdes dinas kesejahteraan Yang dikelola oleh masyarakat. Dengan adanya bumdes ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di desa Babakan ini.

Anggaran yang digunakan untuk berasal dari anggaran desa. Dari Desa memberikan bantuan berupa ketel (wajan besar) untu masyarakat yang menyadap gula merah Hal ini bertujuan an-naml memakmurkan UMKM yang ada di desa Babakan tersebut. Peternak domba yang diberi 5 ekor domba.

Untuk desa wisata karena berhubungan dengan mangrove diberi bantuan sebesar Rp5.000.000 untuk skala prioritas 1 tahun kedepan di desa Babakan akan mengembangkan UMKM Karena untuk ikon oleh-oleh khas Pangandaran.

Permasalahan yang dihadapi di desa Babakan yaitu kekurangan SDM. Banyak warga masyarakat yang masih Abai terhadap pentingnya ilmu guna memajukan desa Babakan.

KESIMPULAN

Pemerintah desa harus bisa menyikapi masyarakat dengan segala tingkat ekonomi. Desa babakan dalam membuat RKPDP langkah awal yang

diambil yaitu menampung aspirasi masyarakat di tiap-tiap lingkungan. Segala dana bantuan sudah terencana untuk dipakai pembangunannya sehingga tidak bisa dirubah di tengah pembangunannya. Untuk tahun berikutnya RKPD memang banyak ada beberapa bidang yang akan menentukan ialah APB desa fungsi APBD Desa itu satu menerima anggaran dana dari mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiaturrahman, P. (2016). *Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.*

Ariadi, A. (2019). *Perencanaan Pembangunan Desa.*

Kessa, W. (2015). In *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Masitah, I. (2019). *Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.*

Wulandari, L. (2017). *Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.*